



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

M. Alwi Yakub Bin Yakub, umur 48 Tahun , beragama Islam ,Pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA. Bertempat tinggal di Jalan Titang No.18, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang , Kota Parepare.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muh. Yusuf Kallolo, SH., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare, dengan No.Reg. 2/P/SKH/I/2015/PA.Pare, tanggal 6 Januari 2015 selanjutnya disebut Pemohon.

M E L A W A N

Nasrah Yunus Binti Yunus, umur 38 Tahun, beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kae'E, Desa Tasi Walie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Pare. tanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1995 Pemohon (M.Alwi Bin Yakub) dengan Termohon (Nasrah Binti Yunus) melangsungkan Pernikahan di Kae'E , Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang , sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Nopember 1995 Nomor 80/KS/XI/95.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kae'E ,Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, kemudian pada bulan Januari 1996 Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar untuk mencari pekerjaan dengan mengontrak rumah di Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
3. Bahwa pada 1997 Pemohon dan Termohon merantau / pindah ke Palu Sulawesi Tengah dan disanalah (di Palu) Pemohon dan Termohon tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sebab pada tahun 1999 Pemohon dan Termohon pindah ke Mamuju Utara Sulawesi Barat hingga tahun 2013.



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak masing-masing bernama :

1. Nur Wahdania Binti M.Alwi, umur 19 Tahun.

2. Ichsan Bin M.Alwi umur 14 Tahun.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik , akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat , rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun , sebab Termohon selalu marah-marah dan setelah Pemohon menerima gaji , Termohon pulang ke orang tuanya dan nanti setelah Pemohon akan menerima gaji baru Termohon kembali ke Mamuju dan hal itulah yang memicu terjadinya pertengkaran terus menerus sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak harmonis lagi.

6. Bahwa Pemohon sebagai buruh dan bekerja pada PT. Surya Raya Lestari I yaitu Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Saruddu Kabupaten Mamuju Utara Propensi Sulawesi Barat dan pada tanggal 15 Oktober 2012 Pemohon bertugas jaga malam pada Pabrik Kelapa Sawit tersebut , akan tetapi pada jam 13 00 WITA (Tengah malam) Pemohon kembali kerumah , ternyata pada waktu itu Pemohon mendapatkan seorang laki-laki bermalam dirumah Pemohon bersama dengan Termohon dan karena lakilaki tersebut mengetahui kedatangan Pemohon , lakilaki tersebut lansung melarikan diri , sehingga pada waktu itu terjadilah pertengkaran Pemohon dan Termohon dan akibat dari kejadian tersebut pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus yang akhirnya pada bulan Oktober 2013 Termohon



meninggalkan Pemohon di Kabupate Mamuju Utara dan kembali ke orang tuanya di Kae'E . Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sampai sekerang ini dan Pemohon kembali ke Parepare.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang ini sudah pisah tempat tinggal, sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon keduanya ikut kepada Termohon.
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Termohon dan Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pemohon memohon Kehadapan Yth Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon M.Alwi Bin Yakub untuk mengikrarkan talak satu raji' kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya



untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/KS/XI/95 tertanggal 13 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu :

1. Abd Hafid bin Majid, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan berlayar, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo No. 6, Kelurahan Watang



Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Makassar lalu ke Palu dan terakhir tinggal di Mamuju;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah di ceritakan oleh Pemohon kalau Termohon sering marah-marah dan selalu minta cerai dan kalau Pemohon sudah terima gaji Termohon pulang ke rumah orang tuanya nanti kembali setelah Pemohon mau terima gaji setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering ke rumah Pemohon dan tidak pernah melihat Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. Munirah binti Yakub, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Simpo Deceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Suppa kemudian pindah ke Makassar lalu ke Palu dan terakhir pindah ke Mamuju;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak anak pertama lahir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, Termohon merasa tidak cukup kalau diberikan uang oleh Pemohon dan pada tahun 2012 Termohon hanya datang ke rumah Pemohon kalau sudah gaji, setelah itu Termohon pulang lagi ke rumah orang tuanya
- Bahwa saksi pernah di ceritakan oleh Pemohon kalau Termohon sering marah-marah dan selalu minta cerai dan kalau Pemohon sudah terima gaji Termohon pulang ke rumah orang tuanya nanti kembali setelah Pemohon mau terima gaji setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering ke rumah Pemohon dan tidak pernah melihat Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;



Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon selalu marah-marah dan setelah Pemohon menerima gaji, Termohon pulang ke orang tuanya dan nanti setelah Pemohon akan menerima gaji baru Termohon kembali ke Mamuju dan hal itulah yang memicu terjadinya pertengkaran terus menerus sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2013 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka dan akibat perselisihan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah



melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan



bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Oktober 2012 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dalam persidangan namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



÷bÎ)ur (#qāBt?tā t,»n=©Ü9\$# "bÎ*sù ©!\$# ìi?İÿx? ÒO?Î=tæ ÇĖĖĖÈ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon (M. Alwi Yakub Bin Yakub) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nasrah Yunus Binti Yunus) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang



sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon M. Alwi Yakub Bin Yakub untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nasrah Yunus Binti Yunus di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.HI., MH. dan Salmirati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Sania, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/
kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI., MH.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, SH

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	385.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera

Sudirman, S.Ag.